



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG  
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP	427.53/4/2.03/2021
TANGGAL PEMBUATAN	23 MEI 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	30 MEI 2021
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGA PRATOMO, S.STP NIP. 19780910 199802 1 001
NAMA SOP	SOP MONITORING DAN PEMELIHARAAN IT INFRASTRUKTUR

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan</li> <li>6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik</li> <li>7. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE</li> <li>2. Administrator Server</li> </ol>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan Kondisi Perangkat Data Center</li> </ol>

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Admin	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE menyerahkan formulir monitoring pemeliharaan dan formulir monitoring suhu & kelembaban	<pre> graph TD     A[Mulai] --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D[Selesai]     style B fill:none,stroke:none     style C fill:none,stroke:none           </pre>		- Formulir monitoring pemeliharaan, formulir monitoring suhu dan kelembaban	5 Menit		
2.	Admin melakukan pengecekan kondisi peralatan, suhu dan kelembaban ruang server					1 Jam	
3.	Admin memastikan kondisi peralatan sesuai dengan standart kondisi dan dapat berfungsi dengan baik, kemudian dicatat kedalam form				- Formulir monitoring pemeliharaan, formulir monitoring suhu dan kelembaban	1 Jam	
4.	Formulir diserahkan ke Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE untuk diarsipkan					30 Menit	Data hasil Monitoring